



P U T U S A N

Nomor 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Syamsul Rizal bin Mastawi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sampur Rt/Rw 007/002, kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sri Gustini Binti Ma'awi. HS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Abdul Somad RT.04 RW.02 No. 215 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 31 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 02 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 138/II/VI/2013 tanggal 09 Juni 2013;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal jalan Sampur Rt/Rw 007/002 Air Itam Kecamatan Bukit Intan;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis walaupun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Istri saya pulang kerumah orang tuanya tanpa pemberitahuan dan pamitan kepada saya selaku suami sah nya;
 - b. Sudah lebih kurang 6 (enam) bulan meninggalkan saya pulang kerumah orang tuanya dan belum pulang sampai sekarang;
 - c. Saya selaku suami yang sah sudah berusaha menjemput kerumah orang tuanya akan tetapi istri saya tetap tidak mau pulang;
 - d. Istri saya selalu curiga kepada saya dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang kuat;
 - e. Saya mengajukan gugatan cerai ini untuk kebaikan saya dan istri saya juga keluarga besar;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syamsul Rizal) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sri Gustini) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Bahwa, oleh karena para pihak hadir, Majelis Hakim Menjelaskan tentang proses Mediasi dan para pihak telah menandatangani Surat Pernyataan telah dijelaskan tentang prosedur mediasi dan bersedia di Mediasi. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa tidak ada Mediator selain Hakim yang bersidang. Untuk itu Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk Hakim Mediator Thamrin, S.Ag ;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut ;

JAWABAN

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/II/VI/2013 tanggal 09 Juni 2013 ;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sampur Rt/Rw. 007/002 Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang ;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis ;
4. Termohon (isteri) memang benar pulang ke rumah orang tua namun Termohon sudah berpamitan kepada Pemohon (suami) dan disaksikan oleh Kakak Iparnya yang tinggal bersebelahan rumah ;
5. Termohon (isteri) sudah berada di rumah orang tua saya sejak tanggal 31 Oktober 2015 hari Sabtu hingga sekarang tepatnya 1 tahun 1 bulan bukan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon ;
6. Benar setelah empat hari saya berada di rumah orang tua saya, Pemohon (suami) saya bersama dengan Kakaknya (suami/isteri

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



sekeluarga) datang untuk mengajak saya pulang, namun menurut hemat saya ini hanya sekedar basa-basi saja karena yang pro aktif mengajak hanya Kakak iparnya, sementara Pemohon (suami) saya sendiri tidak pro aktif untuk mengajak pulang dan memanggil (menyapa) isteri pun tidak (hal ini hanya saya anggap suatu hal yang terpaksa atau atas tekanan pihak lain) dan hanya satu kali itu saja;

7. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan (merupakan alasan Pemohon) kepada Termohon bahwa (isteri) cemburu yang berlebihan, meskipun pada kenyataan Pemohon telah berbuat (mengadakan hubungan atau kontak dengan wanita lain secara sembunyi-sembunyi, secara tidak wajar dilakukan oleh seorang yang telah beristeri baik di malam hari atau di siang hari) ;

8. Bahwa tidak benar, apa yang disampaikan Pemohon tentang adanya nasehat-nasehat dari kedua belah keluarga besar atas perkara ini, mengingat Pemohon tidak pernah menyampaikan hal ihwal konplik dalam hubungan perkawinan kami (dalam rumah tangga kami) dan Pemohon (suami) telah lalai sehingga membiarkan hubungan perkawinan (suami-isteri) ini selama 1 tahun lebih ; (sejak dari 31 Oktober 2015) ;

9. Memang pada kenyataannya hubungan perkawinan ini tidak harmonis lagi setelah beberapa waktu belakangan ini, namun saya (isteri) selalu mengalah agar perkawinan kami ini dapat langgeng atau bertahan walaupun suami telah menunjuk sikap yang tidak pantas lagi (layaknya seorang suami) sudah berkata yang tidak sopan dan bertindak kasar kepada isteri dan juga tidak dapat memberikan nafkah bathin ;

DALAM REKONVENSI

Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini saya mohon untuk mengabulkan bebeapa hal sebagai berikut :

a. Saya selaku isteri (Termohon) menerima Permohonan Cerai Talak suami saya (Syamsul Rizal) namun sebagai isteri saya ingin meminta hak-hak saya sebagai berikut :

1. Dapat memberikan nafkah kelalaian sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan sekarang sebesar separuh dari penghasilannya

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



per bulan (yang selama ini penghasilan/gajinya rata-rata perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi sejumlah 13 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Dapat memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 3. Dapat membayar Mut'ah sebesar 5 gram emas murni ;
 4. Dapat mengembalikan kepada saya barang-barang bawaan yang menjadi hak saya ;
 5. Dapat memberikan sebahagian harta dari hasil perkawinan ;
- b. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

REPLIK

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang benar termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang 09 juni 2013 yang tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan kutipan akte nikah nomor : 138/II/VI/2013 tanggal 09 juni 2013 ;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jl Sampur RT/RW 007/002 kel air itam kec bukit intan pangkalpinang ;
3. Bahwa benar termohon dan pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis ;
4. Bahwa benar termohon pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 31 oktober 2015 namun termohon meminta izin kepada pemohon tetapi pemohon diam saja / tidak memberikan izin kepada termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan disaksikan oleh kakak ipar pemohon yang bertempat tinggal disebelah rumah pemohon ;
5. Termohon (Istri) sudah dirumah orang tuanya sejak tanggal 31 Oktober 2015 hingga sekarang tepatnya sudah 1 tahun 1 bulan ;
6. Memang benar setelah empat hari termohon (istri) saya berada di rumah orang tuanya, saya maksud menjemput termohon dari rumah orang tuanya bersama dengan kakak dan ayuk ipar pemohon untuk mengajak pulang termohon tapi termohon menjawab pikir-pikir dulu dan sekedar

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



basa-basi saja, terpaksa serta ada tekanan dari pihak lain. Padahal itu semua tidaklah benar ;

7. Memang benar termohon (istri) cemburunya sangat berlebihan dan demi ALLAH bahwa pemohon tidak ada dan tidak pernah berhubungan dengan wanita lain secara sembunyi sembunyi dan menelpon wanita lain tanpa sepengetahuan termohon (istri), apalagi pada waktu malam hari ;

8. Nasehat yang diberikan oleh keluarga/ ayuk ipar pemohon sudah sering di berikan kepada termohon tidak ditanggapi apalagi mendengarkannya ;

9. Tidak benar termohon (istri) mengatakan perkawinan kami tidak harmonis sebagai suami istri dan saya tidak berkata yang tidak sopan dan bertindak kasar terhadap termohon (istri) ;

DALAM REKONVENSI

Kepada yang mulia ketua Pengadilan agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang menangani perkara ini, saya pemohon mengajukan keberatan atas tuntutan termohon (istri) terhadap pemohon (suami) sebagai berikut :

1. Saya selaku suami (pemohon) dan tidak sanggup memenuhi tuntutan termohon (istri) berupa nafkah kelalaian sejak tanggal 31 oktober 2015 sampai dengan sekarang ;
2. Saya dalam keadaan sakit gula darah (diabetes) dan untuk berobat serta membeli obat pun gaji pemohon tidak cukup bahkan minus dan ada beberapa kali saya di opname di rumah sakit dan membeli obat dapat bantuan dari tempat pemohon bekerja ;
3. Saya pemohon (suami) tidak sanggup memberikan nafkah idah selama masa idah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan kemampuan pemohon (suami) hanya Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
4. Saya pemohon (suami) tidak sanggup/ mampu untuk membayar mutha"a sebesar 5 gram emas murni oleh termohon (istri) ;
5. Barang-barang yang dimaksud oleh termohon (istri) sudah dikembalikan namun ditolak oleh bahkan marah- marah dengan orang yang mengantarkan barang-barang tersebut ;
6. Selama pemohon (suami) menikah dengan termohon (istri) sampai sekarang pun tidak ada harta yang kami beli dikarenakan gaji saya yang pas-pasan, bisa untuk berobat dan makan saja sudah alhamdulillah.



DUPLIK

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon (isteri) tetap pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon pada tanggal 15 Desember 2016 dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas pada replik Pemohon angka 1,2,3 dan 5;
2. Bahwa tidak benar pada saat Termohon (isteri) mohon pamit pulang Pemohon diam malahan dia berkata "saya tidak suka dengan sikap kamu (isteri)" dan saya (isteri) bertanya balik "sikap apa yang tidak abang sukai terhadap saya tolong kasih tau, abang kan sebagai kepala rumah tangga", dia diam dan tidak menjawab lagi dan saya pamit pulang dan dia tidak ada itikad baiknya untuk menahan atau menghalangi (karena pada kenyataannya dia sudah tidak suka lagi) pada saya dan telah menunjukkan kebencian, itulah yang menjadi alasan saya pulang ;
3. Bahwa apa yang dimaksud Pemohon tidak benar dapat dibuktikan bahwa Pemohon tidak pernah untuk mengajak Termohon (isteri) kembali sampai sekarang (selama 1 tahun lebih) dan membiarkan Termohon (isteri) tanpa ada komunikasi sedikitpun baik langsung maupun tidak langsung ;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon tentang Termohon cemburu berlebihan, karena Pemohon berbual (berbohong), ini terbukti karena adanya telepon dari wanita lain pada tengah malam pada HP suami yang diangkat langsung oleh Termohon (isteri) kemudian ditanya dia marah-marah ;
5. Bahwa tidak benar ada nasehat-nasehat yang disampaikan keluarga ayuk iparnya walaupun Termohon (isteri) pernah meminta nasehati Pemohon (suami) atas kelakuannya terhadap isteri ;
6. Bahwa benar perkawinan ini sudah tidak harmonis lagi karena yang bersangkutan selalu berkata-kata tidak sopan dan selalu menghina isteri baik dari kata-katanya maupun sikapnya kepada Termohon (isteri) sampai menggunakan kekerasan (memukul menggunakan tangan) tapi Termohon (isteri) tidak pernah menyampaikan hal ini kepada pihak lain ;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon (isteri) tetap pada isi gugatan balik Rekonvensi) sebagaimana dikemukakan dalam Rekonvensi Termohon pada tanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam Replik Pemohon tertanggal 28 Desember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Mengingat Pemohon mempunyai Penghasilan yang tetap sebagai Karyawan tetap pada PT. CIA Pangkalpinang ;
 - b. Mengingat Pemohon tidak akan pernah mempunyai penghasilan minus karena Pemohon mempunyai Jaminan Kesehatan (BPJS) dan fasilitas lain dari pihak Perusahaan ;
 - c. Jika Pemohon mengingkari Penghasilannya, akan membuat Kredibilitas dari Perusahaan PT. CIA menjadi jelek dan atau merusak nama baik perusahaan tersebut ;
3. Bahwa Termohon juga tetap mengajukan gugat balik (rekonvensi) tersebut dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Mengingat Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami selama 1 (satu) tahun lebih tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon (isteri) yang merupakan kewajibannya ;
 - b. Untuk alasan pengembalian barang saya, yang dikembalikannya kerumah orang tua saya, benar saya tolak, karena saya masih berharap untuk dapat baik kembali kehidupan rumah tangga kami ;

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Pemohon) dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah kelalaian sebesar Rp. 1.500.000 x 13 bulan = Rp. 19.500.000,- ,Pemohon hanya mampu untuk membayar nafkah kelalaian sebesar Rp. 150.000,- x 13 bulan =Rp. 1.950.000,- ;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi Pemohon menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



3. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi untuk membayar mut'ah sebesar 5 gram emas murni kepada Termohon tetapi Pemohon menyanggupi membayar sebesar Rp. 200.000,- ;
4. Bahwa Pemohon akan mengembalikan barang-barang bawaan Termohon setelah adanya keputusan perceraian ini ;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada harta yang kami beli karena kecilnya gaji Pemohon ;
6. Pemohon juga harus rutin berobat ke dokter dan membeli obat yang tidak di tanggung oleh asuransi kesehatan ;

Bahwa selain jawaban dan duplik tertulis tersebut, Termohon menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Pemohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena lemah syahwat (impoten) ;
- Dari awal menikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa sudah sering diusahakan untuk berhubungan suami isteri, namun alat kelamin Pemohon tidak bisa masuk ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon membenarkan keterangan tambahan secara lisan tersebut dan Pemohon menyatakan bahwa itulah yang di maksud kalau ia harus berobat rutin ke Dokter ;

PEMBUKTIAN DALAM KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan dalam Konvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/11/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Rangku Kota Pangkalpinang dan telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh (bukti P) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Kurniadi bin Abdullah, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah Rt. 04 Rw. 02 kelurahan Sinar Bulan kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Bahwa saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak dan menurut cerita Pemohon bahwa mereka belum melakukan hubungan suami isteri karena Pemohon sakit ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja di Jalan Sampur Kelurahan Sinar Bulan ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Cahaya Indah Abadisakti Pangkalpinang, sedang Termohon selaku ibu rumah tangga ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab cekcok karena Termohon cemburu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menurut cerita Pemohon sejak 1 tahun lalu ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa semenjak Termohon pergi ini, Pemohon sudah pernah menjemput Pemohon untuk diajak pulang, akan tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. Filanti Sefriani binti Syamsul Bahri, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Cahaya Indah Abadisakti Pangkalpinang;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di perumahan tempat Pemohon bekerja di Jalan sampur Kelurahan Sinar Bulan ;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab cekcok, menurut cerita Pemohon karena Termohon cemburu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 1 tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya ;
- Bahwa 4 hari setelah pergi, Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pulang dan orang tua Termohon menyatakan nanti aja kalau Termohon mau pulang akan diantar oleh keluarga ;
- Bahwa pernah Termohon datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, yang menurut pengakuan Termohon kalau Pemohon dan Termohon habis bertengkar, ia juga mengatakan kalau mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

BUKTI TERMOHON

Bahwa Termohon menyatakan sudah siap dengan buktinya berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Kartini binti Ma'awi Hasani, umur 43 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Abdul Somad Rt. 04 Rw. 02 No. 215 Kelurahan Gajahmada Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahw Pemohon bekerja di PT. Cahaya Indah Abadisakti Pangkalpinang;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di perumahan tempat Pemohon bekerja di Jalan sampur Kelurahan Sinar Bulan ;
 - Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa sewaktu Termohon mau pergi, Termohon pamitan dengan Pemohon dan dijemput keponakan Termohon ;
 - Bahwa 4 hari setelah Termohon pergi, Pemohon bersama kakak dan orang tuanya datang mau menjemput Termohon untuk diajak pulang. Namun waktu itu Termohon menyatakan masih pikir-pikir. Oleh karena itu orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan keluarganya kalau Termohon belum mau diajak pulang. Kalau sudah mau pulang, akan kami antar ;
 - Bahwa sebelum pisah, Termohon sering telephone saksi dan menceritakan kalau mereka sering bertengkar ;
 - Bawha sebelum pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan menurut cerita Termohon, kalau Pemohon selama ini tidak dapat memberikan nafkah batin dimana sejak menikah hingga sekarang belum berhubungan suami isteri ;
 - Bahwa sejak awal pisah Termohon menyatakan tidak mau lagi dengan Pemohon ;
 - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan sejak pisah ini keluarga sudah tidak merukunkan lagi ;
2. Nurtimi binti Aرسال, umur 50 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Abdul Somad Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Gajahmada Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;



- Bahwa saksi adalah tetangga dan Ketua RT. tempat tinggal Termohon sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan sampur Kelurahan Sinar Bulan tapi bukan wilayah saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih satu rumah saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka ;
- Bahwa sejak tanggal Oktober 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya tidak bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi ;

BUKTI DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada bukti yang akan disampaikan untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya. Namun Penggugat rekonvensi mohon kiranya bukti saksi yang dihadirkan dalam konvensi, sepanjang ada kaitan dengan gugatan rekonvensi mohon dijadikan sebagai bukti dalam rekonvensi ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan bukti tertulis berupa Daftar Rincian Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan diberitanda TR.1 ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya bukti berupa saksi dalam konvensi sepanjang ada kaitan dengan rekonvensi mohon dijadikan sebagai bukti dalam rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan ;

KESIMPULAN PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di pangkalpinang pada tanggal 9 juni 2013, yang



tercatat pada kantor urusan agama kec Rangkuidengan kutipan akte nikah nomor :138/II/IV/2013 ;

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon

bertempat tinggal di jl Sampur rt 007 rw 002 kel Air itam kec Bukit intan

Pangkalpinang ;

3. Bahwa benar pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan harmonis.

4. Bahwa benar termohon pulang ke rumah orngtuanya pada tanggal 31 oktober 2015 dan pemohon tidak tahu termohon izin dengan siapa ;

5. Bahwa benar pemohon dan kakak serta ayuk ipar pemohon dating ke rtumah orng tua termohon untuk menjemput termohon tapi jawaban termohon adalah pikir pikir dulu.

6. Bahwa termohon memiliki sipat cemburu yang berlebihan kepada pemohon.

7. Bahwa termohon menuduh pemohon mempunyai hubungan atau kontak dengan perempuan lain secara sembunyi sembunyi padahal itu semua tidak pernah pemohon lakukan sekalipun.

8. pengadilan agama. Bahwa tidak benar kalau termohon tidak pernah mendapat nasehat nasehat dari ayuk ipar pemohon yang berada di sebelah tempat tinggal dari pemohon.

9. Bahwa pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan termohon nafkah kelailaian sebesar 13 x Rp 1500.000., nafkah idah sebesar Rp 5.000.000, dan memebayar muth'a sebesar 5 gram emas murni.

10. Bahwa saksi saksi sudah memberikan keterangan di hadapan yang mulia hakim ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi ;

12. Bahwa dengan keadaan ini sudah sangat sulit bagi pemohon dan termohon untuk mencipta kan keluarga yang sakinah, mahwadah dan wahromah serta tidak mungkin di pertahankan .

Demikianlah kesimpulan yang pemohon sampaikan dan apabila majelis hakim berpendapat lain,saya mohon kiranya dapat keputusan yang seadil adilnya. Berdasarkan alasan alasan diatas maka pemohon mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Pangkalpinang berkenanmenerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- b. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon
- c. Mengembalikan handphone dan kartu selular yang dibawa oleh termohon kepada pemohon yang menjadi barang bukti menurut termohon
- d. Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah sebesar Rp 4.000.000, ke kepada termohon sesuai dengan kesanggupan dari pemohon
- e. Pemohon akan mengembalikan barang barang yang menjadi hak termohon dan akan memberikan sebagian barang dari hasil perkawinan.

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya.

KESIMPULAN TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon (istri) bersedia untuk di Cerai Talak , akan tetapi saya termohon (isteri) mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mengabulkan isi Gugatan balik saya pada tanggal 15 Desember 2016 ;
- Bahwa Termohon (isteri) selama menjalankanbahteraai kehidupan rumah tangga kami, telah menjalani kewajiban saya sebagai isteri,tidak sama sekali terpikir akan terjadi cerai talak ini, sehingga saya harus kehilangan pekerjaan saya demi mengabdikan kepada suami baik bersifat lahiriah maupun batiniah ;
- Bahwa pemohon (suami) ,selama satu tahun lebih (sejak 31 oktober 2015) telah membiarkan saya tanpa berinisiatif, beriktikat baik untuk memperbaiki hubungan kami, padahal kami berada dalam satu wilayah dengan jarak yang sangat dekat.
- Bahwa Termohon (isteri) akhirnya minta agar, nafkah kelalaian,nafkah muth'a dibayar yang sesuai dan dibayar di depan Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk salah satu Anggota Majelis Hakim bernama Thamrin, S.Ag karena tidak ada baik Hakim maupun Pegawai Pengadilan yang dapat ditunjuk selaku Mediator hal ini sudah sesuai dengan pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sering cekcok yang disebabkan Tergugat cemburu

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



berlebihan sejak 6 bulan sebelum perkara ini diajukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Sejak pergi tersebut, Pemohon sudah pernah menjemput, akan tetapi tidak berhasil dan selain itu juga keluarga sudah pernah mengupayakan damai akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Permohon tersebut, dapat difahami bahwa dalil permohonan tersebut berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, secara lisan Tergugat menyatakan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon *qobla ad-dukhul*, dan Pemohon membenarkan hal itu serta menyatakan bahwa ia lupa memasukkan dalam posita permohonan. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini harus difahami kalau Pemohon menambah isi posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Dalam masalah ini, penambahan keterangan dalam posita yang diajukan Pemohon tidak mengubah atau menambah pokok gugatan. Selain dari pada itu, keterangan tentang *qobla ad-dukhul*, ini adalah fakta yang dibenarkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau penambahan permohonan ini dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon sebahagian dibenarkan, sebahagian dibenarkan dengan klausul dan sebahagian lagi di bantah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan adalah :

- Bahwa mengenai berhubungan dengan perkawinan adalah benar ;
- Bahwa mengenai tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon adalah benar ;
- Bahwa belum punya anak adalah benar ;
- Bahwa benar kenyataannya Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa masing-masing membenarkan keterangan secara lisan yang menyatakan kalau Pemohon ada penyakit sampai tidak dapat memberikan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



nafkah batin. Sehingga dari awal menikah hingga sekarang masing-masing membenarkan kalau Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (qobla ad-dukhul) ;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan dengan klausul adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun sudah berpamitan dengan Pemohon yang disaksikan oleh kakak ipar yang tinggal di sebelah rumah ;
- Bahwa benar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, bukan 6 bulan lalu tapi sudah 1 tahun 1 bulan sejak 31 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar Pemohon pernah menjemput tepatnya 4 hari setelah Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon. Namun menurut Termohon, kalau Pemohon tidak sungguh-sungguh karena yang menginginkan pulang adalah keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon cemburu berlebihan. Justru Pemohon secara sembunyi-sembunyi ada hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa tidak benar keluarga kedua belah pihak sudah memberikan nasehat-nasehat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban menyatakan Termohon pergi sudah 1 tahun 1 bulan dibenarkan dan Pemohon menyatakan mohon keterangannya di permohonan Pemohon dirubah bukan 6 bulan tapi sejak 31 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian meskipun terhadap dalil yang dibenarkan ataupun dengan klausul ;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang



sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon cekcok sejak akhir tahun 2015 dan sejak 1 tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Namun mengenai *qobla ad-dukhul* dan penyebab cekcok saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon. Keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai adanya percekcohan telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun lalu sering cekcok dan sejak akhir tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan 4 hari setelah pergi tersebut Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau pulang. Mengenai sebab cekcok saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon. Keterangan saksi tersebut mengenai percekcohan telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Termohon dari pihak keluarga Majelis mempertimbangkan kembali sebagaimana telah dipertimbangkan untuk saksi Pemohon. Oleh karena itu secara formil saksi Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menerangkan bahwa :

- Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sewaktu pergi, Termohon pamitan dengan Pemohon dan dijemput keponakan Termohon ;
- Bahwa 4 hari setelah Termohon pergi, Pemohon bersama kakak dan orang tuanya datang mau menjemput Termohon untuk diajak pulang. Namun waktu itu Termohon menyatakan masih pikir-pikir. Oleh karena itu orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan keluarganya kalau Termohon belum mau diajak pulang. Kalau sudah mau pulang, akan kami antar ;
- Bahwa sebelum pisah, Termohon sering telephon saksi dan menceritakan kalau mereka sering bertengkar ;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan menurut cerita Termohon, kalau Pemohon selama ini tidak dapat memberikan nafkah batin ;
- Bahwa sejak awal pisah Termohon menyatakan tidak mau lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan sejak pisah ini keluarga sudah tidak merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon menerangkan bahwa :

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan sampur Kelurahan Sinar Bulan tapi bukan wilayah saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih satu rumah saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya tidak bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Termohon tersebut tidak ada keterangan yang menguatkan dalil bantahan Termohon. Dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dua orang saksi juga menerangkan kalau Pemohon sudah menjemput untuk mengajak Termohon pulang, akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang. Dua orang saksi tersebut keterangannya tidak ada yang menerangkan kalau kepergian Termohon tersebut mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum seperti di usir ataupun terancam jiwanya dan lain-lain. Keterangan dua orang saksi tersebut, menyatakan kalau Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, keterangan ini malah bertentangan dengan jawaban dan duplik Termohon yang menyatakan keluarga tidak pernah mendamaikan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, menurut penilaian Majelis hakim tidak pula dapat melemahkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, bahkan sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *qobla ad-dukhul*, kalau dinilai sebagai dalil dari Termohon, maka keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti terhadap dalil tersebut dan haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil bukti Pemohon tidak dilemahkan oleh bukti Termohon, maka bukti Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti (P) dan saksi-saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan semasa pernikahan ini belum hubungan suami isteri (qobla ad-dukhul) ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di perumahan tempat Pemohon bekerja di Jalan sampur Kelurahan Sinar Bulan ;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa 31 Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya ;
- Bahwa 4 hari setelah pergi, Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi tidak mau dan orang tua Termohon menyatakan nanti aja kalau Termohon mau pulang diantar ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil tentang sebab cekcok hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi yang mendengar cerita dari Pemohon. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi II Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I Termohon, dimana masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pecahnya rumah tangga adalah kalau sudah pisah tempat, tidak saling peduli lagi dan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan terus menerus dan sudah tidak saling peduli lagi sejak tanggal 31 Oktober 2015 dan Keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 227 ;

bî)ur (#qãBt□tã t,»n=©Ü9\$# ``bÎ*sù ©!\$# ìïïÿx□÷
ÖÖ□Î=tæ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangganya sudah pecah. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya adalah masalah nafkah kelalaian, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan harta bawaan. Oleh karena rekonvensi ini mempunyai hubungan erat dengan permohonan dalam konvensi, dan tidak termasuk pengecualian sebagaimana dalam pasal 157 ayat (1) R.Bg dan juga materi gugatan rekonvensi ini termasuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana sebagaimana pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil permohonan rekonvensi ini dapat diterima dan diproses lebih lanjut ;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkaranya dan telah dilakukan jawab menjawab ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, namun Penggugat rekonvensi mohon dipertimbangkan bukti dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyampaikan bukti tertulis TR berupa slip gaji dari Tergugat rekonvensi untuk membuktikan bantahannya dalam rekonvensi yang menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 31 Oktober 2015 dan Pemohon sudah pernah berusaha menjemput, akan tetapi Termohon tidak mau pulang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 83 ayat (1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam ;*

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak terlaksana oleh Penggugat rekonvensi. Berdasarkan pasal Pasal 84 (1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia*

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sementara Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan keabsahan alasannya pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu tindakan Penggugat rekonsensi ini dapat dikategorikan nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan "*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*". Oleh karena Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi dan termasuk isteri nusyuz, maka kepada Penggugat tidak dibebankan kewajiban menafkahi isteri selama isteri tersebut nusyur. Oleh karena itu pula maka gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah kelalaian ini tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam konvensi dimana kedua belah pihak Penggugat reKonvensi dan Tergugat reKonvensi sama-sama mengakui kalau dalam masa perkawinan mereka belum pernah terjadi hubungan suami isteri (qobla ad-dukhul), dan berdsarkan pasal 153 ayat (3). "*Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul*". Nafkah iddah adalah nafkah yang dibebankan kepada bekas suami selama isteri dalam masa iddah. Karena tidak ada masa tunggu kepada Penggugat reKonvensi, maka kepada Tergugat reKonvensi tidak diwajibkan memberikan nafkah iddah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan nafkah iddah ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut nafkah mut'ah berupa emas murni seberat 5 gram. Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 149 "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*". Oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi *qobla al-dukhul*,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



maka tidak ada kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, dan oleh karena itu tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Namun Majelis Hakim berpendapat kalau bekas suami rela memberikan sesuai dengan kerelaannya, dapat dipertimbangkan se sesuai dengan kerelaan tersebut ;

Menimbang, oleh karena Tergugat rekonvensi dipersidangan bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka dengan mempertimbangkan berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana pasal tersebut menetapkan adanya mut'ah sunnah. Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara bentuk mut'ah sunnah adalah kerelaan bekas suami memberikan mut'ah tanpa mempertimbangkan adanya nusyuz atau tidak. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan mut'ah berupa emas tidak dapat dipertimbangkan, namun secara Ex Officio Majelis Hakim menetapkan mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat reKonvensi berupa harta bawaan, karena gugatan tersebut tidak terinci, maka gugatan tersebut dianggap kabur (obscuur libel). Dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi dikabulkan sebahagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsul Rizal bin Mastawi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sri Gustini binti Ma'awi. HS) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Membebaskan Tergugat reKonvensi (Syamsul Rizal bin Mastawi) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (Sri Gustini binti Ma'awi. HS) nafkah mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
3. Tidak menerima gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 H oleh kami Drs. H. HUSIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, MM, MH. serta Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Tarmizi.R, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Husin

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

M. Tarmizi.R, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PencatatanRp.
2.	Biaya ProsesRp.
3.	Biaya PanggilanF
4.	RedaksiRp. 5.
5.	MeteraiRp. 6.0
JUMLAH	Rp. 191.000,-

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No. 428/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)